

SKRIPSI
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA
(Analisis Putusan Nomor : 9/Pid.B/2021/PN/Lbt)



Oleh

HENDRIKUS MARIANUS AMA KELANG

51119006

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG

2024

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA


(Analisis Putusan Nomor: 9/Pid.B/2021/PN/Lbt)

NAMA : HENDRIKUS MARIANUS AMA KELANG
NOMOR REGISTRASI : 51119006
PROGRAM STUDI : HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
DOSEN PENASIHAT AKADEMIK : ERNESTA UBA WOHON.,S.H., M.Hum

MENGETAHUI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



FINSENSIUS SAMARA, SH.,M.Hum

Br. YOHANES ARMAN, SVD.,SH.,M.H

NIDN : 0816076602

NIDN : 0805048003


DISAHKAN

OLEH



UNIVERSITAS KATOLIK
WIDYA MANDARAWATI
FAKULTAS HUKUM
FINSENSIUS SAMARA, SH.,M.Hum

NIDN : 0816076602



UNIVERSITAS KATOLIK
WIDYA MANDARAWATI
PROGRAM STUDI HUKUM
Br. YOHANES ARMAN, SVD.,SH.,M.H

NIDN : 0805048003

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telpn (0380) 833395
Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : info@unwira.ac.id
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; *Senin* Tanggal *Duapuluh Sembilan* Bulan *Juli* Tahun *Dua Ribu DuaPuluh Empat* pukul *Sebelas* sampai pukul *Duabelas Tigapuluh* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Hendrikus Marianus Ama Kelang
Tempat/Tgl. Lahir : Lamawolo, 10 Juni 2000
N I M : 51119006
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata/*Hukum Pidana*/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional
Judul Skripsi : "*Analisis Pertimbangan Hakim pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*".


Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

Panitia Penguji :

1. KETUA : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Yohanes Arman, SH.,M.H
3. PENGUJI I : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
4. PENGUJI II : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum
5. PENGUJI III : Finsensius Samara, SH.,M.Hum

Mengetahui,


Dekan Fakultas Hukum
Finsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0807066202


Ketua Prog. Studi Hukum
Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 080504800

SURAT PERNYATAAN



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jl. Jend. Achmad Yani 50 – 52 Kupang – 85225, NTT –
Indonesia Tlp. (0380) 833395, 831194
Web: <http://www.unwira.ac.id> Email: rektorat.unwirakupang@gmail.com

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Hendrikus Marianus Ama Kelang**
NIM : **51119006**
Program Studi : **Hukum**
Fakultas : **Hukum**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul: “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA” bersifat original. Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya untuk kepentingan akademik.

Kupang, Juli 2024

buat pernyataan



Hendrikus Marianus Ama Kelang

Hendrikus Marianus Ama Kelang

MOTTO

“Aku ditolak dengan hebat sampai terjatuh, tetapi TUHAN menolong aku”

(Mazmur 118 : 13)

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang selalu ada disetiap langkah saya dalam menyelesaikan perjalanan ini.
2. Orang tua tercinta Bapa Alm. Yakobus Yonas Ola dan Mama Yuliana Yuli Wati, yang telah melahirkan, merawat dan membesarkan saya, dengan penuh cinta kasih serta memberikan motivasi dan semangat yang tulus kepada saya dengan kesabaran hingga saya bisa sampai saat ini.
3. Kepada kakak dan adik tercinta yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada saya agar bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum UNWIRA Kupang.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Analisis Pertimbangan Hakim Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana**” yang diajukan untuk melengkapi salah satu syarat dalam mendapat gelar tingkat sarjana Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, Untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat di harapkan oleh penulis.

Sebagai ungkapan terima kasih, skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
2. Bapak Finsensius Samara, SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Bapak Benediktus Peter Lay, SH.,MH selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum.
3. Br. Yohanes Arman, SH.,M.H selaku Ketua Program Studi Hukum dan Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.Hum selaku Wakil Program Studi Hukum
4. Ibu Ernesta Uba Wohon, S.H, M.Hum. selaku Dosen Penasihat Akademik
5. Bapak Finsensius Semara S.H.,M.Hum. selaku pembimbing I, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik dalam menyempurnakan skripsi ini.
6. Bruder Yohanes Arman,SVD, S.H.,M.H. selaku pembimbing II, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik dalam menyempurnakan skripsi ini.
7. Ibu Dwityas Rabawati, S.H, M.Hum. selaku pembahas, terima kasih selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk kritik, masukan dan mengarahkan saya, agar saya menjadi lebih baik dalam menyempurnakan skripsi ini.

8. Ibu Ernesta Uba Wohon, S.H, M.Hum. selaku penguji, terima kasih selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk kritik, masukan dan mengarahkan saya, agar saya menjadi lebih baik dan teliti dalam menyempurnakan skripsi ini.
9. Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum. selaku ketua penguji, terima kasih telah menguji saya dan meluangkan waktunya untuk kritik, masukan dan mengarahkan saya, agar saya menjadi lebih baik dan teliti dalam menyempurnakan skripsi ini.
10. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah banyak membantu memberikan ilmu dan motivasi kepada saya agar bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum yang telah membantu Penulis dalam urusan administrasi selama masa kuliah hingga pada tahap pengerjaan dan penyelesaian skripsi.
12. Alm. Yakobus Yonas Ola dan Juliana Yuli wati, yang biasa saya sebut ayah dan ibu, berhasil membuat saya bangkit dari kata menyerah. Puji Tuhan kini saya bisa berada di tahap ini. Terkhusus Alm. Terima kasih sudah mengantarkan saya berada ditempat ini, meskipun pada akhirnya perjalanan ini harus saya lewati sendiri tanpa lagi engkau temani.
13. Ketiga saudari saya (Hetty, Asty, Mellty) yang selalu memberikan doa dan dukungan serta kasih sayang hingga saat ini.
14. Paman Andri Ratumakin dan Sekeluarga, terima kasih selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk motivasi dan mengarahkan saya, agar saya menjadi lebih baik dalam menyempurnakan skripsi ini.
15. Sesilia Bali Sua Nimunuho terima kasih selama ini menjadi penyemangat dan memotivasi saya agar Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin.

16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.
17. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Kupang.....Juni 2024

Hendrikus M. Ama Kelang

ABSTRAK

Hukum memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai alat untuk menciptakan keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Masalah pertimbangan hakim berkaitan erat dengan pertanyaan apakah suatu putusan hakim sudah memenuhi rasa keadilan. Salah satu putusan yang dianggap tidak adil terdapat pada Putusan Nomor:9/Pid.B/2021/PN.Lbt. tentang pembunuhan berencana, hanya berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan belum sesuai dengan kejahatan atau perbuatan pelaku. Oleh karena itu penulis ingin menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, adapun tujuan penulisan ini untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dalam Putusan Nomor:9/Pid.B/2021/PN.Lbt. Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana ditinjau dari Teori Keadilan.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan undang-undang. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data yakni dengan studi kepustakaan.

Dalam analisa yang dilakukan oleh penulis terhadap Putusan Pengadilan Nomor 9/Pid.B/2021/PN.Lbt bahwa dalam pertimbangan hakim pada faktor yuridis telah sesuai dengan yang dimuat dalam undang-undang dan dalam faktor non-yuridis adalah meresahkan Masyarakat dan kondisi diri dari terdakwa yaitu lanjut usia (lansia) pada alasan memberatkan terdakwa tidak mengakui serta tidak menyesali perbuatannya dan alasan meringankan terdakwa, bersikap sopan dan berusia lanjut. majelis hakim dalam pertimbangan-nya hanya mengutamakan usia terdakwa yaitu lanjut usia (lansia) dalam meringankan pidana sedangkan terhadap pelaku yang merupakan lanjut usia tidak ada ketentuan khusus yang menyatakan pengurangan hukuman berdasarkan usia Namun, hal ini bersifat diskresioner dan tidak diatur secara eksplisit dalam KUHP.jika dikaitkan dengan Teori Keadilan menurut Reinhold Zippelius, Hakim merumuskan rasa keadilan berdasarkan konsep dan aturan yang telah baku, sehingga keputusan mereka dapat dipahami oleh masyarakat. Ketika masyarakat memahami keputusan-keputusan ini, mereka berkesempatan untuk turut merasakan dan menghayati rasa keadilan yang dirumuskan oleh hakim. Dengan demikian, rasa keadilan yang ditetapkan oleh hakim dapat menjadi rasa keadilan yang juga dirasakan oleh masyarakat. Selain itu bahwa dalam KUHP juga tidak mengatur secara jelas hal-hal apa saja yang termuat dalam hal memberatkan dan hal meringankan serta bagaimana pengaruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan.

Penulis menyimpulkan Pertimbangan Yuridis sudah sesuai dengan prosedur, karena telah mengikuti aturan hukum yang berlaku, Pertimbangan Non-Yuridis Hakim mempertimbangkan kondisi diri pelaku yaitu lanjut usia (lansia), Pertimbangan Hal-Hal Memberatkan dan Meringankan Terdakwa yang lanjut usia jika hal tersebut belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang, Pertimbangan semacam itu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menciptakan ketidakadilan, karena keputusan hakim menjadi sangat subjektif tanpa panduan yang jelas. saran oleh penulis bahwa. Hakim dalam menjatuhkan putusan yang setimpal dengan tindakanya dan memberikan pertimbangan hukum yang memadai mengenai hal-hal memberatkan dan meringankan pidana, Keputusan yang bijaksana dan adil dari hakim akan memberikan sinyal yang jelas bahwa kejahatan berat tidak akan ditoleransi dan akan dihukum dengan setimpal. Serta adanya ketentuan dalam KUHP yang mengatur secara khusus Pemidanaan terhadap lanjut usia.

DAFTAR ISI

COVER	
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	i
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.2 Landasan Konsep	15
2.2.1 Defenisi Analisis Yuridis.....	15
2.2.2 Defenisi Pertimbangan Hakim	15
2.2.3 Dasar Pertimbangan Hakim	16
2.2.4 Defenisi Putusan Hakim	19
2.2.5 Tujuan Putusan Hakim	20
2.2.6 Defenisi Tindak Pidana.....	21
2.2.7 Defenisi Tindak Pidana Pembunuhan	25
2.2.8 Defenisi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	29
2.3 Alur Berpikir	32
BAB III.....	33
METODE PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian.....	33
3.2 Metode Pendekatan Penelitian	33
3.3 Sumber Bahan Hukum	33
3.4 Aspek Yang Diteliti	34
3.5 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	34

3.6 Metode Analisis Bahan Hukum	34
BAB IV.....	35
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1 Hasil Penelitian.....	35
4.1.1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)	35
4.1.2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)	36
4.1.3 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN.Lbt	37
4.2 Pembahasan.....	52
BAB V.....	59
PENUTUP.....	59
5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	
SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME	